



**SALINAN**

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di tingkat Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyatakan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur lebih Lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Depok ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4. Dinas adalah PD yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Depok.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan, serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Surat Keterangan Tempat Tinggal yaitu Surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas, sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kota sebagai penduduk tinggal terbatas;
14. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

## BAB II

### PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pendaftaran Penduduk

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan SKTT;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Biodata Penduduk

#### Pasal 3

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
  - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
  - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI di wilayah Daerah Kota setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Surat pengantar dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. Bukti ijazah pendidikan terakhir.

#### Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

#### Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal Tetap;
- (2) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 7

Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Dinas menerbitkan Biodata Penduduk.

### Paragraf 3

#### Penerbitan Kartu Keluarga

##### Pasal 8

- (1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru;
  - b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena penambahan anggota keluarga;
  - c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data;
  - d. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena hilang atau rusak; dan
  - e. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena pindah datang.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

##### Pasal 9

- (1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian;
  - b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan

- e. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. Izin Tinggal Tetap;
  - b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. Surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena penambahan anggota keluarga, harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu Keluarga (KK) lama;
- b. Surat Keterangan lahir;
- c. Buku Nikah/Akta Perkawinan.

#### Pasal 11

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu Keluarga (KK) lama;
- b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Buku Nikah/Akta Perkawinan.

#### Pasal 12

(1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau Kartu Keluarga (KK) yang rusak;
- b. KTP-el; dan
- c. Buku Nikah/Akta perkawinan.



- (2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau Kartu Keluarga (KK) yang rusak;
  - b. Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - c. KTP-el; dan
  - d. Buku Nikah/Akta Perkawinan.
- (3) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena Pindah Datang harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Buku Nikah/Akta Perkawinan;
  - c. Akta Kelahiran Anak bagi Anak Usia 0-18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun yang ikut pindah.

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena Pindah Datang, dilaksanakan melalui Petugas Register Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) digunakan sebagai dasar konsolidasi data dan untuk penerbitan Surat Keterangan Datang.
- (3) Surat Keterangan Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (SK) dan KTP-el dengan alamat baru.
- (4) Surat Keterangan Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RT setempat sebagai bukti lapor kedatangan Penduduk, bersama dengan penyampaian tembusan Kartu Keluarga (KK).
- (5) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena Pindah Datang ke Alamat yang bukan merupakan Rumah Pribadi, Penduduk dimaksud harus melampirkan Surat Pernyataan tidak Keberatan penggunaan alamat dari Pemilik Rumah.

#### Pasal 14

Pemutakhiran, penambahan anggota Keluarga dan perubahan elemen Data dalam Kartu Keluarga (KK) dilaksanakan melalui Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan masing-masing setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

#### Paragraf 4

#### Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

#### Pasal 15

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

#### Pasal 16

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Kartu Keluarga (KK).

#### Pasal 17

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. Kartu izin tinggal tetap.

#### Pasal 18

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kabupaten/Kota daerah asal atau UPT Dinas Kabupaten/Kota daerah asal; dan
  - b. Kartu Keluarga (KK).
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. Kartu Keluarga (KK).

#### Pasal 19

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan Surat Keterangan Pindah.

#### Pasal 20

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

#### Pasal 21

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu Keluarga;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. Kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 22

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. Kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 23

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru diluar Domisili dilakukan oleh Dinas, dengan memenuhi persyaratan:

- a. Tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. Kartu Keluarga (KK).

#### Pasal 24

- (1) Pendaftaran, Perekaman dan Pencetakan KTP-el bagi WNI dilaksanakan di masing-masing Kelurahan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18.
- (2) Pendaftaran, perekaman KTP-el bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.

#### Paragraf 5

##### Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

#### Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan penerbitan SKTT bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (2) Penerbitan SKTT harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan Pindah WNA;
  - b. Dokumen perjalanan dan/atau Paspor;
  - c. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - d. Pas foto dengan ukuran 2x3 dan 3x4, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

- (3) Pendaftaran Penerbitan SKTT bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Dinas.
- (4) SKTT bagi Penduduk Orang Asing ditandatangani oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Penerbitan SKTT WNI bagi Penduduk Non Permanen dilaksanakan di Kelurahan.
- (2) Penerbitan SKTT WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga Luar Daerah;
  - b. Surat Pengantar RT/RW setempat;
  - b. Paspoto dengan ukuran 2x3 dan 3x4, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Pendaftaran SKTT WNI bagi Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing Kelurahan.
- (4) Kewenangan Penandatanganan SKTT WNI bagi Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Lurah setempat.

#### Paragraf 6

#### Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

#### Pasal 27

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara.

## Pasal 28

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah WNI yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dalam satu kelurahan;
  - b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Antar kecamatan dalam satu kota;
  - d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. Antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas dengan menunjukkan Kartu Keluarga Asli.
- (4) Surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan Kartu Keluarga bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena salah satu anggota Keluarga pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi dilaksanakan melalui Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas, setelah diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

## Pasal 29

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP Elektronik;
- c. Kartu seleksi calon transmigran; dan
- d. Surat pemberitahuan pemberangkatan.

## Pasal 30

- (1) Pendaftaran pindah Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Dinas berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
  - a. Dalam satu kelurahan.

- b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Antar kecamatan dalam satu kota;
  - d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. Antar provinsi.
- (2) Pendaftaran pindah Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat Keterangan Pindah Orang Asing;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. KTP-el;
  - d. Dokumen Perjalanan; dan
  - e. Kartu Izin Tinggal Tetap dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Orang Asing.
- (4) Surat keterangan Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP el atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing.

#### Pasal 31

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara wajib dilaporkan ke Dinas.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
- a. Kartu Keluarga; dan
  - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

- b. surat keterangan pindah luar negeri dari Dinas atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan dan/atau Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el; atau
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Kedua  
Pencatatan Sipil  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 32

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kelahiran;
- b. Lahir mati;
- c. Perkawinan;
- d. Pembatalan perkawinan;
- e. Perceraian;
- f. Pembatalan perceraian;
- g. Kematian;
- h. Pengangkatan anak;
- i. Pengakuan anak;
- j. Pengesahan anak;
- k. Perubahan nama;
- l. Perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. Pembetulan akta; dan
- o. Pembatalan akta.



### Pasal 33

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
  - a. WNI; dan
  - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemegang izin kunjungan.
  - b. pemegang izin tinggal terbatas dan
  - c. pemegang izin tinggal tetap.

### Paragraf 2

### Kelahiran

### Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan kelahiran/Kutipan Akte Kelahiran Luar Negeri, dan Surat keterangan kelahiran/ Kutipan Akte Kelahiran Luar Negeri, Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - b. Kartu Keluarga; dan
  - c. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua atau Surat keterangan pindah luar negeri.

- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

#### Pasal 35

Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga (KK) menunjukkan sebagai pasangan suami istri.

#### Paragraf 3

#### Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 36

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan lahir mati; atau
- b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

#### Pasal 37

- (1) Pendaftaran dan pencatatan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 hari dilaksanakan melalui Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan setempat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan Akta Kelahiran Anak usia diatas 60 (enam puluh) hari dilaksanakan di Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Paragraf 4  
Pencatatan Perkawinan  
Pasal 38

- (1) Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. Kartu Keluarga (KK);
  - d. KTP-el; dan
  - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya atau bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan Perkawinan Orang Asing di Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
  - c. Dokumen Perjalanan;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
  - e. Kartu Keluarga (KK);
  - f. KTP-el; dan
  - g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan WNI dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan WNA dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

#### Pasal 40

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat atau telah dilakukan pencatatan di Perwakilan Republik Indonesia apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, wajib dilaporkan ke Dinas di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

#### Pasal 41

Pendaftaran dan Pencatatan pelaporan Perkawinan dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

#### Paragraf 5

##### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 42

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perkawinan;
- c. Kartu Keluarga (KK); dan
- d. KTP-el.

#### Pasal 43

Pendaftaran dan Pencatatan Pembatalan Perkawinan dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

## Paragraf 6

### Pencatatan Perceraian

#### Pasal 44

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Kota Depok harus memenuhi persyaratan:
  - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Kutipan akta perkawinan;
  - c. Kartu Keluarga (KK); dan
  - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 7

### Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 45

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perceraian;
- c. Kartu Keluarga; dan
- d. KTP-el.

#### Pasal 46

- (1) Pendaftaran dan Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.

- (2) Pendaftaran dan Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan telah dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia atau pencatatan perceraian WNI yang dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, dilaporkan kepada Dinas.

#### Paragraf 8

#### Pencatatan Kematian

#### Pasal 47

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Kota Depok harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Pengantar RT/RW;
  - b. Surat Keterangan kematian dari Kelurahan;
  - c. Kartu Keluarga (KK); dan
  - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat kematian dari dokter atau lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak tercatat dalam Database dan yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan dan/atau pelabuhan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 48

- (1) Pencatatan dan pendaftaran Akta Kematian Penduduk dilaksanakan melalui Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan setempat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pencatatan dan pendaftaran akta kematian Penduduk Orang Asing dilakukan di Dinas, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 9

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Pasal 49

Pencatatan pengangkatan anak di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan;
- b. Kutipan akta kelahiran anak;
- c. Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat; dan
- d. KTP-el atau Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 50

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Kota Depok harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

#### Pasal 51

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

#### Pasal 52

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Daerah Kota dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

#### Pasal 55

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah Kota yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.



- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

#### Pasal 54

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah Kota hanya dilakukan bagi Anak yang dilahirkan setelah orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

#### Pasal 55

Pendaftaran dan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

#### Paragraf 10

#### Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 56

- (1) Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - c. Kartu Keluarga (KK);
  - d. KTP-el; dan
  - e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Pendaftaran dan Pencatatan Perubahan nama penduduk dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 11

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 57

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:

- a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 58

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

#### Pasal 59

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

#### Pasal 60

Pendaftaran dan Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

#### Pasal 61

Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia, didaftarkan dan dicatatkan perubahan status kewarganegaraan pada Dinas setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 12

#### Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 62

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;

- c. Kartu Keluarga (KK); dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

#### Pasal 63

Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

#### Paragraf 13

#### Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 64

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

#### Pasal 65

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

#### Pasal 66

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan di Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65.

BAB III  
TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL

Pasal 67

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 68

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pelaporan;
- b. Verifikasi dan validasi;
- c. Perekaman data; dan
- d. Pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 69

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.

- (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
  - a. Manual; dan/atau
  - b. Daring (*online*).
- (4) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring (*online*) pada Dinas, berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring(*online*).

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dinas, dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 72

- (1) Pelaporan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai sanksi administratif denda sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Sanksi administratif denda dikenakan terhadap :
  - a. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;
  - b. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;
  - c. Penduduk Non Permanen yang tidak memiliki SKTT sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Besararan sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua  
Penetapan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda  
Pasal 73

- (1) Pengenaan sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dituangkan dalam Keputusan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif Denda.

- (2) Keputusan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif Denda dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang.
- (4) Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk dan atas nama Kepala Dinas.

#### Pasal 74

- (1) Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan keberatan denda secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapat pembebasan denda.
- (2) Permohonan keberatan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah sesuai tempat tinggalnya, Kartu Jaminan Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Pembebasan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administratif Denda yang ditandatangani Kepala Dinas.
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administratif Denda dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 75

- (1) Bentuk dan format Keputusan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif Denda dan Keputusan tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administratif Denda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bentuk dan format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran/Penyetoran  
Sanksi Administratif Denda

Pasal 76

- (1) Pembayaran Sanksi Administratif Denda dilaksanakan oleh penduduk yang melakukan pelanggaran langsung ke Kas Daerah, melalui bendahara penerimaan, atau Petugas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Setiap Pembayaran sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 77

- (1) Seluruh hasil penerimaan sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, oleh Dinas disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata Cara penyetoran hasil penerimaan sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengadministrasiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait sistem dan prosedur pendapatan daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Dinas ditempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

#### Pasal 79

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.
- (2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 80

- (1) Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Wali Kota Depok ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri, dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Wali Kota Depok ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Wali Kota Depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Depok ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 21 Desember 2018  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 21 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 97

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA
2. LAMPIRAN II : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA
3. LAMPIRAN III : TANDA BUKTI PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

## KOP PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
NOMOR :

## TENTANG

## PENETAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kota Depok Nomor .... Tahun .... tentang ..... sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun..., setiap orang yang.....;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ....., Pengenaan sanksi administratif denda dituangkan dalam Keputusan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif Denda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. ....;
4. ....;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Sanksi administratif denda kepada:
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kota : Depok
- Dikenakan Sanksi Administrasi Denda sebesar Rp.....  
(.....)  
Atas Pelanggaran .....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Depok  
pada tanggal

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA DEPOK,

NAMA

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
NOMOR :

TENTANG  
PENETAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kota Depok Nomor .... Tahun .... tentang ..... sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun..., setiap orang yang.....;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ....., Pengenaan sanksi administratif denda dituangkan dalam Keputusan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif Denda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. ....;
4. ....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Sanksi administratif denda kepada:

Nama : .....

Alamat : .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : Depok

Dikenakan Sanksi Administrasi Denda sebesar Rp.....

(.....)

Atas Pelanggaran .....

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal

A.N. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA DEPOK

KEPALA BIDANG.....,

NAMA

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
NOMOR :

TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kota Depok Nomor .... Tahun .... tentang ..... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun..., setiap orang yang.....;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ...., Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan keberatan denda secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapat pembebasan denda;  
c. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ....., (3) Pembebasan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administratif Denda yang ditandatangani Kepala Dinas  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. ....;  
4. ....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pembebasan Sanksi administratif denda kepada:  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : Depok  
Dibebaskan dari Sanksi Administrasi Denda sebesar Rp.....  
(.....)  
Atas Pelanggaran .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA DEPOK,

NAMA

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK  
NOMOR :

TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kota Depok Nomor .... Tahun .... tentang ..... sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun..., setiap orang yang.....;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ...., Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan keberatan denda secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapat pembebasan denda;
- c. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang ....., (3) Pembebasan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administratif Denda yang ditandatangani Kepala Dinas
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. ....;
4. ....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pembebasan Sanksi administratif denda kepada:
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kota : Depok
- Dibebaskan dari Sanksi Administrasi Denda sebesar Rp.....  
(.....)  
Atas Pelanggaran .....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal

A.N. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA DEPOK  
KEPALA BIDANG.....,

NAMA



DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

Lembar : 1/2/3  
1. Putih  
2. Biru  
3. Kuning

TANDA BUKTI PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA

Telah Terima dari : .....  
Uang Sejumlah : .....  
Untuk Pembayaran : Biaya Sanksi Administrasi Denda pelayanan pembuatan.....  
.....  
.....

Rp.....  
KODE REKENING

MENGETAHUI,  
KEPALA SUBBAG KEUANGAN,

DEPOK, .....  
PETUGAS PENERIMA,

.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....